



KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD DAN PNF TAHUN 2019

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

-Capaian Hasil Akreditasi BAN PAUD dan PNF-


Capaian Akreditasi Tahun 2014-2018



Tahun	A	B	C	Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Total
s.d. 2014	-	-	-	2.328	114	2.442
2015	88	1.978	1.636	276	462	4.740
2016	828	5.021	3.517	-	262	9.628
2017	929	5.611	3.974	-	76	10.590
2018	2.548	18.793	10.752	-	327	32.420
Total						59.820


*) Status TERAKREDITASI merupakan nilai akreditasi pada tahun 2012 s.d 2015 tanpa peringkat

Grafik Akreditasi Tahunan




Capaian Hasil Akreditasi Tahun 2018


Satuan	A	B	C	TT	Jumlah
PAUD	2.183	17.825	10.126	107	30.241
LKP	100	271	230	112	713
PKBM	265	697	396	108	1.466
Jumlah	2.548	18.793	10.752	327	32.420




57,97% satuan PAUD dan PNF terakreditasi B (Baik) pada Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2018.



58,94% satuan **PAUD** terakreditasi B (Baik)



38,01% satuan **LKP** terakreditasi B (Baik)




47,54% satuan **PKBM** terakreditasi B (Baik)

Capaian Hasil Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2018




Satuan	A	B	C	TT	Jumlah
TK	1.548	11.089	4.188	39	16.864
RA	316	2.869	986	6	4.177
KB	287	3.199	4.094	52	7.632
TPA	22	117	57	3	199
SPS	10	551	801	7	1.369
Jumlah	2.183	17.825	10.126	107	30.241

17.825 satuan PAUD terkreditasi B (Baik), dengan sebagian besar hasil akreditasi B (Baik) terkonsentrasi pada Taman Kanak-Kanak yaitu sebanyak 11.089 satuan.



- **Standar 4 (Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan)** memiliki rata-rata capaian tertinggi yaitu **78,89%**.
- **Standar 6 (Standar Pengelolaan)** memiliki rata-rata capaian terendah yaitu **60,17%**.

Capaian Standar Satuan LKP Tahun 2018




- **Standar 5 (Standar Sarana dan Prasarana)** memiliki rata-rata capaian tertinggi yaitu **69,12%**.
- **Standar 7 (Standar Pembiayaan)** memiliki rata-rata capaian terendah yaitu **54,79%**.

Capaian Hasil Akreditasi Satuan PKBM Tahun 2018



Satuan	A	B	C	TT	Jumlah
PKBM	155	547	359	100	1.161
PKPPS	55	98	32	6	191
SKB	55	52	5	2	114
Jumlah	265	697	396	108	1.466

- Sebagian besar hasil akreditasi PKPPS adalah Terakreditasi B (Baik) yaitu sebanyak 98 satuan.
- Pada SKB paling banyak Terakreditasi A (Unggul) yaitu sebanyak 55 satuan.



- **Standar 5 (Standar Sarana dan Prasarana)** memiliki rata-rata capaian tertinggi yaitu **79,12%**.
- **Standar 7 (Standar Pembiayaan)** memiliki rata-rata capaian terendah yaitu **58,47%**.

-Restrukturisasi BAN PAUD dan PNF Provinsi-

PERMENDIKBUD NOMOR 13 TAHUN 2018



Pasal 16

- (1) Anggota BAN Provinsi berakhir dari jabatan apabila:
- berakhirnya masa jabatan;
 - mengundurkan diri;
 - diberhentikan; atau
 - meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut maka **BAN PAUD dan PNF** mengeluarkan:

- SK **Pemberhentian Anggota** Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi
- SK **Ketentuan Rangkap Jabatan** Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi
- Surat edaran terkait **Kepemimpinan** dan **Penugasan Komisi** BAN PAUD dan PNF Provinsi

- (2) Anggota BAN Provinsi dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.
- (3) Pemberhentian anggota BAN Provinsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
- tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
 - menjalani hukuman;
 - menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; atau
 - berhalangan tetap.
- (4) Pemberhentian anggota BAN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi BAN dan ditetapkan melalui rapat pleno BAN.
- (5) Anggota BAN Provinsi yang berakhir dari jabatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian.

KETENTUAN BAN PAUD dan PNF TENTANG RANGKAP JABATAN



Berdasarkan SK BAN PAUD dan PNF
NOMOR: 003/BAN PAUD DAN PNF/2019 tentang **Ketentuan Rangkap Jabatan** Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi, maka ditetapkan **nama-nama jabatan yang tidak diperbolehkan** merangkap jabatan sebagai Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR 005/BAN PAUD DAN PNF/2019

TENTANG KETENTUAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI

NAMA-NAMA JABATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN MERANGKAP JABATAN SEBAGAI ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

NO.	NAMA JABATAN	KETERANGAN
1.	Jabatan Struktural di Pemerintahan	Mulai eselon 4 sampai dengan eselon 1
2.	Pimpinan di Perguruan Tinggi	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Wakil Ketua
3.	Pimpinan Sekolah/Madrasah	Kepala Sekolah/Madrasah
4.	Pimpinan Lembaga Pendidikan Lainnya	Kepala Satuan Pendidikan Nonformal dan PAUD
5.	Jabatan Politik	Anggota Dewan, Calon Legislatif, Badan independent yang dibiayai oleh APBN

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 16 Januari 2019
Ketua,



-Kebijakan BAN PAUD dan PNF Tahun 2019-

Pelaksanaan Akreditasi BAN PAUD dan PNF



Tahun 2018

- 8 SNP berbasis **program**, namun kebijakannya sudah harus berbasis **satuan**
- Instrumen mengacu pada **program**
- Instrumen yang digunakan lebih fokus pada syarat terjadinya kualitas pembelajaran (**compliance**) daripada kualitas pembelajaran itu sendiri (**Performance**)
- **EDS → KPA → PKPA → VISITASI → VALIDASI**




Tahun 2019

- 8 SNP berbasis **satuan**
- Instrumen mengacu pada **satuan**
- Memilah instrumen menjadi **compliance** sebagai **Prasyarat Akreditasi** dan **instrumen performance** sebagai penilaian akreditasi satuan untuk pemenuhan **kualitas pembelajaran**
- **EDS PA → KPA → Visitasi → Validasi**

Sasaran Akreditasi Tahun 2019



Berdasarkan **Permendikbud No 13 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat 3** dijelaskan bahwa peringkat terakreditasi **Satuan Pendidikan** mencakup kelayakan **seluruh program** yang diselenggarakan pada saat Akreditasi



Kebijakan Terkait Sasaran Akreditasi



- **BAN PAUD dan PNF Provinsi** harus melaksanakan proses akreditasi terhadap **seluruh program** pada satuan yang mengajukan akreditasi dalam Sispena
- Jika satuan **LKP** dan **PKBM** yang **salah satu programnya** sudah terakreditasi di **tahun 2018**, maka **program lainnya** tidak bisa diakreditasi pada tahun 2019 sampai masa waktu akreditasi dari **program yang sudah terakreditasi habis**
- Satuan yang sudah mengisi **EDS (versi lama)** diharuskan untuk mengisi kembali **EDS PA (versi baru)**

***Opsi: Satuan yang sudah mengisi EDS versi lama dimanfaatkan datanya untuk disesuaikan dengan prasyarat akreditasi (compliance)**

Kebijakan Terkait Pengembangan Instrumen



Instrumen Akreditasi BAN PAUD dan PNF dikembangkan dan digunakan mulai tahun 2019



Tahapan EDS-PA mengacu pada **8 Standar Nasional Pendidikan (PERMENDIKBUD 137/2014)** yang berfokus untuk melihat **kelengkapan** dan **kebenaran dokumen (compliance)** lembaga yang terintegrasi dengan DAPODIK



Tahapan visitasi akan menggunakan instrumen yang fokus untuk menilai **kinerja (performance)** dan **implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan**

Integrasi Dapodik dengan Sistem Akreditasi




Dapodik digunakan untuk memberikan **status pengesahan** pada satuan yang akan diakreditasi pada tahun berjalan (2019)


Untuk melakukan **update data** pada tahun berjalan pada saat satuan tersebut diakreditasi

-Mekanisme Akreditasi BAN PAUD dan PNF-

Mekanisme dan Alur Akreditasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2019



Proses Akreditasi Tahun 2019



TERIMA KASIH



0821-24312271



info@banpaudpnf.or.id



@banpaudpnf



BAN PAUD dan PNF



BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141